

**EFEKTIVITAS PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Genu Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)

OLEH:

MUHAMMAD SALEH NST

NIM: 19020024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2023**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh

MUHAMMAD SALEH NST

NIM: 19020024

PEMBIMBING I

JANNUS TAMBUNAN, M.H.I
NIP: 198905152019031010

PEMBIMBING II

H. MARTUA NASUTION, Lc. MA
NIDN: 2103017001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL


T.A 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Muhammad Saleh Nst, NIM: 19020024 “Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP: 198905152019031010

Panyabungan, Agustus 2023
Pembimbing II



H. Martua Nasution, Lc. M.A
NIDN: 2103017001

Panyabungan, 20 Agustus 2023

Kepada Yth:

Perihal: Permohonan Sidang Skripsi
STAIN Mandailing Natal

Bapak Ketua Prodi HES

Di

Panyabungan

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhammad Saieih Nst

NIM : 19020024


Judul Skripsi : **Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Untuk itu kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP: 198905152019031010

Pembimbing II



H. Martua Nasution, Lc. M.A
NIDN: 2103017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saleh Nst
NIM : 19020024
Semester : VIII (delapan)
Tempat tanggal lahir : Gunung Tua Julu, 01 Januari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar hasil karya sendiri serta saya bertanggung jawab penuh atas semua data terlampir di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Saleh Nst

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). a.n Muhammad Saleh Nst, NIM: 19020024. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 Agustus 2023 dan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001

Sekretaris

Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Anggota Penguji

H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001

Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIDN. 210303017001

Diketahui Oleh:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002



ABSTRAK

Nama : Muhammad Saleh Nst

Nim : 19020024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah semarak berzakat hanya terjadi dibulan Ramadhan saja. Sementara terdapat UPZ di tengah-tengah masyarakat. Dari itu peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat? Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait efektivitas peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat? Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya.

Metode penelitian ini kualitatif. Metode ini digunakan supaya bisa menarik kesimpulan menggunakan kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikan semua permasalahan yang akan diselesaikan.

Hasil penelitian ini bahwa efektivitas yang ditempuh oleh UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat adalah belum efektif dan tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt dengan mengucapkan الحمد لله رب العالمين, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis mampu melewati perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh dan pergantian topik berkali-kali yang pada akhirnya penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”.

Kemudian shalawat dan salam dengan mengucapkan اللهم صل على سيدنا محمد kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw yang senantiasa kita mengharapakan syafaatnya. Melalui kesempatan ini juga dengan penuh kehormatan penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Orang Tua Ayah Aminuddin Nasution Ibu Nelli Madani Lubis yang senantiasa mendoakan dan mendukung anak-anaknya
2. Saudara Siti Khodijah Nasution, S.Sos, Ahmad Riadi Nasution dan segenap keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu
3. Keluarga MMI Gunung Tua
4. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak H. Martua Nasution, Lc. M.A selaku pfembimbing II
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, Bapak H. Dedisyah Putra, Lc., M.A., Ph.D Wakil Ketua I, Bapak Dr. Kasman, M.A Wakil Ketua II, Ibu Dr. Irma Suryani Siregar, M.A Wakil Ketua III serta segenap pimpinan STAIN MADINA
6. Bapak Asrul Hamid Nasution, M.H.I selaku Ketua PRODI Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I selaku sekretaris PRODI Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anna Kholilah Nasution staf PRODI Hukum Ekonomi Syariah

7. Bapak dan Ibu dosen PRODI Hukum Ekonomi Syariah dimana yang telah mendidik penulis dibangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu
8. Segenap pengurus UPZ Desa Gunung Tua Julu, masyarakat dan Kepala Desa yang telah bersedia menjadi informan penulis
9. Bapak dan Ibu dosen penguji sidang munaqosyah, Bapak H. Martua Nasution, Lc. M.A Ibu Erna Dewi, M.A Bapak Akhyar, M.H dan Bapak Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
10. Segenap teman dan sahabat mahasiswa stanbuk 2019 Hukum Ekonomi Syariah

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang mencintai kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberi petunjuk. Sungguh sangat banyak pelajaran yang penulis temukan dari kalian semua sehingga menjadi semangat bagi penulis di dalam menyelesaikan studi akademik di kampus STAIN MADINA yang tercinta ini. Namun demikian di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk membangun sripsi ini. Akhir kata penulis kembali berterima kasih kepada segenap pembaca terkhusus kepada nama-nama yang penulis lampirkan dikata pengantar ini.

Panyabungan, 24 Agustus 2023

Peneliti

Muhammad Saleh Nst

NIM: 19020024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQSAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Efektifitas	12
1. Pengertian.....	12
2. Tolak Ukur	12
B. Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	14
C. Tugas dan Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	16
D. Sistem Pengumpulan Zaklat.....	17
E. Sistem Pendistribusian Zakat	21
F. Zakat.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Dasar Hukum	25
3. Jenis-jenis Zakat.....	27
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Keadaan Penduduk.....	41

3. Mata Pencaharian Penduduk.....	41
4. Sarana dan Prasarana Penduduk	42
5. Sosial Budaya dan Keagamaan	43
B. Temuan Khusus.....	44
1. Gambaran Umum UPZ Desa Gunung Tua Julu.....	44
2. Pengumpulan Zakat di Desa Gunung Tua Julu.....	46
3. Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu	53
4. Keefektifan Pengumpulan Zakat di Desa Gunung Tua Julu.....	57
5. Keefektifan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari manusia yang lain. Sehingga di dalam kehidupannya diidentik sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Setiap manusia yang beriman selalu terikat ke dalam dua hal disetiap kehidupannya, yaitu kepada Allah Swt sebagai Tuhan yang menciptakannya dan sesama manusia yang lainnya. Maka dengan sebab itu merupakan kewajiban untuk selalu menjaga hubungan baik dengan keduanya.

Hadirnya Islam memberikan bimbingan dan pengajaran tentang berbagai sifat yang wajib dimiliki oleh setiap manusia termasuk diantaranya sifat saling berbagi. Jika kita cermati sifat ini sebenarnya telah disyariatkan ke dalam ajaran Islam itu sendiri, contohnya menunaikan zakat. Dengan berzakat berarti membagikan harta yang kita miliki dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada orang lain.

Zakat merupakan suatu jenis ibadah yang diwajibkan dan menjadi salah satu bahagian dari ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : *“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiallahu’anhuma telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda : Islam didirikan atas lima perkara : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah*

dan Muhammad utusan Allah. mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke baitullah dan puasa ramadhan”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹

Disamping sebagai kewajiban, hadirnya zakat di tengah-tengah masyarakat membantu mereka yang kurang mampu secara finansial.² Ibadah zakat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Perbedaannya terletak pada keunikannya di samping sebagai unsur penghambaan (*ta’abbudi*) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial.

Ibadah ini mulai diwajibkan di Kota Makkah pada awal perkembangan Islam dan tidak dibatasi besaran harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta jumlahnya hingga pada tahun kedua setelah hijriah mulai ditetapkan kadar dan jumlahnya.³ Para Nabi tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, karena fungsi dari zakat fitrah adalah sebagai pensucian diri dari perbuatan yang kotor, sementara para Nabi terbebas dari hal-hal yang kotor, sebab apa yang ada pada tangan mereka merupakan titipan Allah dan mereka tidak mempunyai kepemilikan dan mewarisi.⁴

Perkembangan zakat pada masa Rasulullah Saw ditandai dengan pengangkatan dan penginstruksian amil zakat kepada para sahabat diantaranya Umar bin al-Khattab, Ibnu Qais, Ubadah bin Tsamit dan Muaz bin Jabal yang bertanggung jawab di tingkat daerah untuk membina dan mengingatkan kepada penduduknya terkait

¹Farid Nu'man, *Terjemah Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Jakarta : Gudang Bacaan, 2016), hal. 54.

²Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat ?*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 1.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hal. 57.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu, Jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2010), hal. 167.

kewajiban zakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan.⁵

Ini terlihat dari strategi yang disusun oleh Rasulullah Saw yang terdiri dari : (1) *Katabah*, yaitu petugas yang mencatat para wajib zakat (*muzakki*), (2) *Hasabah*, yaitu petugas yang menaksir dan menghitung zakat, (3) *Jubah*, yaitu petugas yang menarik dan mengambil zakat, (4) *Khazanah*, yaitu petugas yang menghimpun dan memelihara, (5) *Qasamah*, yaitu petugas yang mendistribusikan kepada penerima zakat (*mustahiq*).⁶

Dari beberapa keterangan di atas maka dapat kita lihat begitu pentingnya ibadah zakat karena mempunyai tujuan terhadap kesejahteraan umat. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan mempunyai peranan yang sangat penting diantaranya : (1) Menjadi sarana syiar agama Islam, (2) Pengembangan dunia pendidikan, (3) Kebudayaan, (4) Pengembangan ilmu pengetahuan, (5) Pengembangan infrastruktur, (5) Penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin, (6) Dan layanan sosial lainnya.⁷

Pengaruh zakat terhadap kehidupan masyarakat sangat signifikan karena adanya sikap empati yang ditandai dengan sifat saling berbagi terhadap orang-orang fakir dan miskin serta aksi proaktif terhadap kemaslahatan umat, sebagaimana firman Allah Swt yang tercermin jelas pada pendistribusiannya :

⁵Amer al-Roubaie, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim Sebuah Penelitian Kuantitatif*, Islamika, Vol. 2. No. 3 Desember 2005, hal. 91.

⁶Musthafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana 2006), hal. 214.

⁷Hamka, et.al, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 1.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hati (muallaf), untuk hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”.⁸
 (QS. at-Taubah : 60).

Pada umumnya zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah yang terkait dengan bulan Ramadhan dan zakat harta (maal) yang terkait dengan harta kekayaan. Keduanya merupakan kewajiban yang mesti harus di laksanakan. Tetapi pada kenyataannya khususnya di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia implementasi zakat belum seideal pada masa Nabi Saw dan masa-masa kejayaan Islam setelahnya, salah satu buktinya dapat kita lihat bahwa semarak berzakat hanya terjadi di bulan Ramadhan saja.⁹

Kebiasaan ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di berbagai daerah, hingga kebiasaan ini menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat yang seolah-olah hanya zakat fitrah saja yang diwajibkan.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang dimana semarak berzakat hanya

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta : Maktabah al-Fatih, 2018), hal. 196.

⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Hayat*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011), hal. 18.

terlihat ketika pembayaran zakat fitrah menjelang hari raya idul fitri saja dan zakat harta seolah tidak diwajibkan. Desa Gunung Tua Julu merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Panyabungan yang terletak \pm 1 Km dari Kota Panyabungan. Masyarakatnya semua beragama Islam yang dimana terdapat sebuah masjid yang cukup besar yang dapat menampung masyarakatnya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah keagamaan seperti shalat idul fitri.

Masyarakat di desa ini sangat agamis. Ini terlihat dari banyaknya zakat fitrah yang terkumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di desa ini. UPZ Desa Gunung Tua Julu bernomorkan : 020/SK-UPZ/BAZNAS-MN/2021 masa bakti 2021-2026. Pada pelaksanaannya pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menanti masyarakat di sebuah tempat (masjid) untuk menerima zakat fitrah. Disamping itu sudah menjadi sebuah kebijakan UPZ untuk mendistribusikan zakat fitrah dengan cara memberikan berupa kupon kepada para *mustahiq* zakat yang ada di desa ini ketika datang sebagai *muzakki* menyerahkan zakat fitrahnya.

Masyarakat yang mendapatkan kupon sebagai *mustahiq* maka akan datang kembali ketempat yang tadinya dia membayar zakat untuk mengambil haknya yang diberikan oleh UPZ. Dalam pembagian kupon UPZ melihat dari bentuk rupa dan penampilan para *muzakki* ketika datang membayarkan zakat fitrahnya, maka yang dianggap tua dan memprihatinkan akan diberikan kupon sebagai *mustahiq*.

Cara seperti ini menimbulkan ketimpangan sosial serta tidak tercapainya manfaat dari zakat itu sendiri. Jika cara pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ ini berkesinambungan, maka orang-orang fakir dan miskin yang tidak datang membayarkan zakatnya ke UPZ otomatis tidak mendapatkan kupon

mustahiq yang kemudian berimbas tidak mendapatkan haknya dan zakat yang terkumpul juga tidak maksimal karena para *muzaki* lebih memilih menyalurkan zakatnya sendiri.

Masyarakat Desa Gunung Tua Julu kehidupan kesehariannya kebanyakan adalah pedagang dan bertani, mulai dari padi, cabai, kebun kopi, buah-buahan dan kebun karet. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat menyebutkan bahwa UPZ mempunyai fungsi untuk pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan DSKL secara mandiri.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan latar belakang di atas maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai zakat sangatlah luas, agar pembahasan skripsi ini tidak lari dan melebar dari permasalahan yang ingin diteliti, maka penulis membatasi fokus dari masalah di atas dengan merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dari penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin diketahui diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bisa memperluas wawasan tentang permasalahan Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribuisan Zakat.
 - b. Untuk memperkaya dan menemukan konsep baru dan solusi yang diharapkan mampu dijadikan studi banding oleh penulis-penulis yang lainnya dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk bahan dijadikannya referensi untuk peneliti yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Semoga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk lebih efektif dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat agar terciptanya manfaat zakat yang sebenarnya.
3. Bagi Pihak Lain
- a. Menjadi bahan perbandingan serta referensi untuk peneliti yang lain dimasa-masa yang akan datang.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan pelajaran untuk pertimbangan dan kritik membangun terhadap Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Terkait Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka permasalahan tentang Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi dan jurnal, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, di antaranya yaitu:

1. Rukiah Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2 Tahun 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas kinerja BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah efektif dalam pelaksanaan zakat. Dana yang dihimpun sudah tersalurkan ke masyarakat miskin yang produktif.

Dari penelitian di atas perbedaannya dengan penelitian yang ingin peneliti teliti terletak pada efektivitas peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dimana kinerja efektivitas peran UPZ di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sejauh pemantauan peneliti di lapangan bahwa UPZ di Desa ini hanya berperan ketika pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah menjelang lebaran saja.

2. Jogina Santi Siregar, NIM 1740200135, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2021, dengan judul skripsi Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep penyaluran zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahiq guna meningkatkan pendapatan usaha mustahiq yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dituangkan kedalam program pemberian bantuan modal usaha baik individu maupun kelompok dan pada konsep pendayagunaan zakat produktif digunakan untuk produktif kreatif. Sedangkan untuk indikator efektivitas dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq menggunakan teori Ni Wayan Budiani : ketepatan sasaran, sosialisasi

program, pemantauan program dan tujuan program dapat diketahui belum efektif.

Dari penelitian terdahulu ini yang menjadi perbedaannya adalah bahwa UPZ yang ada di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki program. Sebenarnya permasalahan ini timbul disebabkan karena kinerja peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum efektif.

3. Miftah Fauzi dan Eris Munandar Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah dengan judul Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Desa Margaharja. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa UPZ Margaharja berhasil dalam meningkatkan jumlah dana zakat, infaq dan sedekah dengan menggunakan cara jemput bola.

Dari penelitian terdahulu ini yang menjadi perbedaannya dengan UPZ yang ingin peneliti teliti adalah UPZ di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum memahami tugas dan fungsi UPZ yang sebenarnya. UPZ di desa ini baru memahami tugas dan fungsinya hanya sekedar pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah saja. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 UPZ mempunyai fungsi untuk pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan DSKL secara mandiri. Peneliti ingin meneliti sejauh mana peran UPZ dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat

F. Sitematika Penulisan

Supaya lebih mempermudah pemahaman terhadap Proposal ini, maka peneliti mengklasifikasikannya ke dalam tiga bab, yaitu :

Bab I memuat pendahuluan yang tertuang di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang tertuang di dalamnya efektivitas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sistem pengumpulan zakat, sistem pendistribusian zakat dan zakat.

Bab III memuat metodologi penelitian yang tertuang di dalamnya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang tertuang di dalamnya temuan umum penelitian dan temuan khusus.

Bab V memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka